

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



**Nomor : 28**

**Th. 1998**

**Seri : B**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

---

**NOMOR : 23**

**TAHUN : 1998**

**TENTANG :**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Retribusi Izin Trayek;
  - b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan dalam sektor transportasi telah mendorong tingkat pertumbuhan perekonomian daerah, maka perlu mengantisipasi angkutan umum dengan pembinaan, pengawasan dan pemberian izin trayek;
  - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : .....

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan .....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997, tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan .....

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.31/SK.2904-Ortala/1991, tentang Pedoman bagi Daerah Tingkat II mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 7 Tahun 1995, tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 8 Tahun 1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR,  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- h. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
  - i. Mobil .....

- i. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- j. Mobil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- k. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang di sediakan untuk dipergunakan oleh umum pengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
- l. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah;
- m. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan umum dengan trayek tetap dan teratur;
- n. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan umum dengan trayek tidak tetap dan teratur;
- o. Izin Insidental adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan untuk melayani tidak dalam trayek;
- p. Retribusi .....

- p. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- q. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat

Keputusan .....

Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- z. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI  
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan

angkutan .....

angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 5

- (1) Retribusi izin trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
  - a. Retribusi Izin Trayek;
  - b. Retribusi Izin Operasi;
  - c. Retribusi Izin Insidental.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

(2) Jumlah .....

- (2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada pola jaringan trayek yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Jenis angkutan umum penumpang terdiri dari :
  - a. Angkutan kota/pedesaan yaitu Mobil Bis/Mobil Penumpang umum dengan menggunakan trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah daerah;
  - b. Angkutan Taksi yaitu Mobil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer dengan wilayah operasi terbatas;
  - c. Angkutan dengan cara sewa yaitu Mobil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus pada penomoran kendaraan dan merupakan pelayanan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi dengan wilayah operasi tidak terbatas;
  - d. Angkutan untuk keperluan pariwisata yaitu Mobil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus dan merupakan pelayanan angkutan ke dan dari daerah tempat wisata;
  - e. Angkutan untuk keperluan antar jemput karyawan/Siswa sekolah yaitu Mobil Bis Umum dan Mobil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus dan merupakan pelayanan angkutan karyawan/Sekolah;
  - f. Angkutan khusus adalah pelayanan angkutan orang yang penggunaannya bersifat khusus.

BAB V .....

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek dan izin operasi untuk permohonan baru adalah sebagai berikut :

J E N I S A N G K U T A N	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	T A R I F
Mobil Penumpang	- s/d 8 orang	Rp. 71.500,-
Mobil Bis	- 9 s/d 15 orang	Rp.110.000,-
	- 16 s/d 25 orang	Rp.115.500,-
	- lebih dari 25 orang	Rp.121.000,-
Angkutan khusus		Rp. 55.000,-

(3) Struktur .....

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek dan izin operasi untuk permohonan daftar ulang adalah sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
Mobil Penumpang	- s/d 8 orang	Rp. 25.000,-
Mobil Bis	- 9 s/d 15 orang	Rp. 37.500,-
	- 16 s/d 25 orang	Rp. 42.500,-
	- lebih dari 25 orang	Rp. 47.500,-
Angkutan khusus		Rp. 25.000,-

- (4) Setiap pemberian izin Insidentil untuk satu kali perjalanan PP selama 7 ( tujuh ) hari tarif retribusi sebesar Rp. 15.000,-
- (5) Setiap pemberian rekomendasi/pertimbangan/advis untuk sebagai salah satu syarat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat atau Pemerintah Pusat tarif retribusi sebesar Rp. 25.000,-

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek diberikan.

BAB VIII .....

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 10

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
P E R I Z I N A N  
Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengajukan izin kepada Kepala Daerah.
- (2) Izin Trayek berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan setiap 1 (satu) tahun wajib didaftar ulang.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan izin ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan izin yang disampaikan/diajukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Setiap permohonan izin yang mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib membayar retribusi dan memperoleh/diberi izin.
- (3) Setiap .....

(3) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh/ diberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib untuk :

- a. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. Meminta pengesahan kepada Kepala Daerah apabila terjadi perubahan penanggungjawab perusahaan;
- e. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- f. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah perubahan;
- g. Melayani trayek sesuai dengan izin yang diberikan dengan cara :
  - 1) Mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan;

(2) Memelihara .....

- 2) Memelihara Ketertiban,Kebersihan,Keindahan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
  - 3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
  - 4) Mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan seragam dan tanda pengenal;
  - 5) Membawa kartu pengawasan dalam operasinya.
- (4) Pendaftaran ulang harus diajukan dalam jangka 2 (dua) bulan sebelum masa daftar ulang habis.

Pasal 14

- (1) Setiap perubahan dalam izin harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
  - (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam hal :
    - a. Pembaharuan masa berlaku izin;
    - b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor;
    - c. Pengalihan pemilikan perusahaan;
    - d. Penambahan frekwensi pelayanan;
    - e. Perubahan trayek;
    - f. Penggantian kendaraan;
    - g. Peremajaan kendaraan.
- (3) Izin .....

(3) Izin tidak berlaku dan dilarang beroperasi karena :

- a. Telah berahir usaha angkutan yang bersangkutan;
- b. Dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. Pencabutan izin;
- d. Habis masa berlaku;
- e. Memindahkan/mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dengan pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII .....

BAB XII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STPD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV .....

**BAB XIV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Keputusan Kepala Daerah diberikan atas kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20 .....

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagai mana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV .....

BAB XV  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI  
KEDALUWARSA PENAGIHAN  
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII .....

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang diangkat sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Pelanggaran Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta .....

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak Pidana Pelanggaran Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan .....

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di Cibinong.  
pada tanggal 12 September 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR    II BOGOR.  
K E T U A ,

ttd

H. ESO SUKARSO

ttd

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :  
Nomor : 973.32-1078.  
Tanggal : 9 Desember 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bogor :  
Nomor : 28.  
Seri : B.  
Tanggal : 16 Desember 1998.

   
Drs. H. DADANG SOEKARIA, AK  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480.048.428